

KEDUDUKAN DAN KONSEP KELEMBAGAAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN SIMPAN PINJAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

Oleh

Taufiq Alamsyah¹⁾, Gunawan Undang²⁾

¹⁾Dosen Administrasi Negara FISIP Universitas Al-Ghifari Bandung

²⁾Program Studi Ilmu Administrasi, Program Pascasarjana, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Jl. Teladan No.15, Kota Medan 20214, Indonesia
email: ¹⁾taufiqalamsyah36@gmail.com, ²⁾gunawanundang@gmail.com

ABSTRAK. Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi masyarakat. Keuangan mikro dibutuhkan oleh sekelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta investasi dengan prosedur yang sederhana dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan pemeparan bagaimana keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia serta telaah terkait lembaga keuangan mikro dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penyajian artikel ini terbagi menjadi empat bagian utama, (1) konsep dan definisi keuangan mikro, (2) sejarah perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia, (3) lembaga keuangan mikro yang saat ini terdapat di Indonesia, dan (4) telaah terkait Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Dari hasil pembahasan terlihat bahwa begitu beragamnya jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia yang berdasarkan heterogenitas masyarakat. Peraturan dan legalitas amat dibutuhkan untuk memperkuat peran lembaga ini. Pemaparan kajian tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia diharapkan dapat memperluas wawasan kita tentang peran lembaga ini dalam proses pembangunan dan konsep pengembangan di masa yang akan datang.

Kata Kunci : keuangan mikro, lembaga keuangan mikro, sejarah lembaga keuangan mikro di Indonesia.

ABSTRACT. *Microfinance institutions is one important instruments in the local economy. Microfinance is needed by community groups of small and medium both for consumption and production as well as investment with a simple procedure in an effort to encourage the empowerment of people, especially the income of middle and micro, small, and medium enterprises (SMEs). The aim of this article were describes this institution from the view of new regulation (Undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro). The presentation of this article is divided into four main themes: (1) the concept and definition of microfinance, (2) the historical of microfinance institutions in Indonesia, (3) microfinance Institutions that currently exist in Indonesia, and (4) review of Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, the regulatin if microfinance institution in Indonesia. The results of this article discussion shows that wide variety types of the community. Regulations and legality is needed to strengthen the role of this instituton the study of Indonesia microfinance were expected to broaden our insights about the role of these institutions in the development process and the concept of future development.*

Keywords: *microfinance, microfinance institution, history of Indonesian microfinance.*

PENDAHULUAN

Microfinance atau pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat dua dasawarsa terakhir. Sejak keberhasilan Program Grameen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh keuntungan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan *Microcredit Summit Campaign* tahun 2012, sebanyak 1,746 program pembiayaan mikro telah dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta klien pada tahun 2010 untuk kawasan Asia-Pasific saja. Kawasan ini memang merupakan kawasan yang paling banyak menerima program pembiayaan mikro, disamping karena jumlah penduduk yang banyak dan juga tingkat penduduk miskinnya yang cukup tinggi. Tingkat jangkauan program yang diberikan Institusi Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution (MFI) mencapai 68,8 persen, dengan kata lain dari sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha

dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/ atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.

Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya *microcredit* atau kredit

mikro, yakni jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan. Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Pelayanan keuangan mikro sebenarnya tidak hanya mencakup kredit mikro namun juga *micro saving* dan *micro insurance* atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal.

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/ non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat *mapping* atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM. Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* LKM maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKM

yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern.

Heterogenitas masyarakat Indonesia juga memberikan dampak pada tingkat keberagaman lembaga ini. Dibutuhkan satu lembaga sentral serta regulasi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Lembaga ini nantinya juga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap tentang LKM, sehingga riset dan penelitian terkait keuangan mikro akan dapat memperkuat pengembangan di masa depan.

Dalam paper ini akan dipaparkan tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia, termasuk telaah dari sisi historis dan institusi yang ada saat ini di Indonesia. Pemaparan ini akan dapat menambah pemahaman kita tentang keberadaan lembaga ini serta berbagai kendala yang dihadapinya. Pembahasan diakhiri dengan kajian terkait keberadaan LKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

TINJAUAN PUSTAKA

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi

pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/ atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan.

Microfinance merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah *microcredit* atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah

berhubungan dengan dunia perbankan. Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Pelayanan keuangan mikro sebenarnya tidak hanya mencakup kredit mikro namun juga *micro saving* dan *micro insurance* atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Microfinance atau pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat dua dasawarsa terakhir. Sejak keberhasilan Program Grameen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh keuntungan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan *Microcredit Summit Campaign* tahun 2012, sebanyak 1,746 program pembiayaan mikro telah dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta klien pada tahun 2010 untuk kawasan Asia-Pasific saja. Kawasan ini memang merupakan kawasan yang paling banyak menerima program pembiayaan mikro, disamping karena jumlah penduduk yang banyak dan juga tingkat penduduk miskinnya yang cukup tinggi. Tingkat jangkauan program yang diberikan Institusi Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution (MFI)

mencapai 68,8 persen , dengan kata lain dari sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro.

Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/ non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat *mapping* atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM. Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* LKM maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKM yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern.

Heterogenitas masyarakat Indonesia juga memberikan dampak pada tingkat keberagaman lembaga ini. Dibutuhkan satu lembaga sentral serta regulasi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Lembaga ini nantinya

juga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap tentang LKM, sehingga riset dan penelitian terkait keuangan mikro akan dapat memperkuat pengembangan di masa depan.

Dalam paper ini akan dipaparkan tentang lembaga keuangan mikro di Indonesia, termasuk telaah dari sisi historis dan institusi yang ada saat ini di Indonesia. Pemaparan ini akan dapat menambah pemahaman kita tentang keberadaan lembaga ini serta berbagai kendala yang dihadapinya. Pembahasan diakhiri dengan kajian terkait keberadaan LKM sesuai dengan Undang-Undang Nomi 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

KESIMPULAN

Mengacu kepada beberapa perbandingan dan aspek-aspek yang dikaji antara pola aktifitas pelayanan dan pengelolaan kegiatan pengelolaan dana bergulir oleh Unit Pengelola Keuangan Mikro dan ketentuan-ketentuan tentang LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebagaimana Undang-Undang nomor 1 Tahun 2013 dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan pengelolaan pengelolaan dana simpan pinjam oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bukan merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tetapi lembaga yang menaungi kegiatan pemberian kredit bergulir bagi masyarakat yang produktif dan tidak dapat mengakses ke bank

dengan semangat, esensi dan ghirah pemberdayaan masyarakat miskin. Badan hukum LKM harus berupa koperasi atau perseroan terbatas (PT), dimana jika bentuk badan hukumnya berupa PT, maka kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota atau Badan Usaha Milik Desa / Kelurahan minimal harus 60%. Cakupan wilayah usahanya pun ditentukan apakah dalam satu desa/kelurahan, satu kecamatan atau satu kabupaten / kota saja, jika wilayahnya sudah melewati batas kabupaten / kota maka LKM dipersilahkan menjadi bank saja. Dalam hal memberikan pinjaman atau pembiayaan, maka suku bunga atau imbal hasilnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan untuk memberikan kenyamanan bagi para penabung atau deponan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan LKM itu sendiri dapat membentuk lembaga penjaminan simpanan di LKM.

2. Kebijakan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi terselenggaranya layanan jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, dan bukan bertindak sendiri lembaga keuangan yang menyediakan jasanya secara langsung. Kebijakan nasional pengembangan keuangan mikro mempunyai visi agar setiap rumah tangga di setiap desa dan wilayah di seluruh kepulauan di Indonesia

memiliki akses terhadap jasa keuangan yang berkualitas dan berkesinambungan seperti tabungan, simpanan berjangka, kredit dan berbagai jasa keuangan mikro yang dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan peluang bagi keluarga miskin dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi kerentanan hidup, meningkatkan kegiatan usaha, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatannya. Untuk itu suatu sistem keuangan yang menyeluruh perlu diberlakukan dalam jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan keuangan bagi keluarga miskin dan kelompok berpenghasilan rendah. Sistem tersebut terdiri atas: (i) suatu kerangka hukum yang memadai, (ii) lembaga yang mengeluarkan peraturan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan mengawasi pelaksanaannya, (iii) berbagai lembaga yang menyediakan dukungan dan bantuan teknis, (iv) berbagai lembaga yang menyediakan pelayanan keuangan untuk lembaga keuangan mikro. Agar berjalan secara efektif, maka kebijakan dan strategi nasional keuangan mikro disusun dengan mensinergikan berbagai unsur di antaranya : reorientasi peran pemerintah, lingkungan kondusif,

penyempurnaan peraturan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan pengawasan yang efektif, pengembangan kelembagaan dan kapasitas usaha. Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota. Namun demikian jika Pemerintah Kabupaten / Kota belum siap menerima delegasi, maka OJK dapat menunjuk lembaga lain. Sedangkan laporan keuangan LKM diharuskan untuk dikirim ke OJK setiap 4 bulan sekali.

3. Konsep pengaturan lembaga keuangan mikro Dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan serta perlu payung hukum mengenai keberadaan Unit Pengelola Simpan Pinjam (UPK) ke depan beserta pemeliharaan aset- aset *apabila* Program kegiatan simpan pinjam ini

sudah berakhir, sehingga kesinambungan perguliran dana UPK sebagaimana berjalan saat ini melembaga di masyarakat. Bentuk kelembagaan bisa berubah menjadi lembaga keuangan baik berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, ataupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau lembaga keuangan lainnya. Apabila UPK didorong menjadi LKM berbentuk Perseroan Terbatas (PT), LKM harus dimiliki pemerintah kabupaten/kota sebesar 60 persen. Sisanya bisa perorangan WNI atau koperasi. Kewajiban keikutsertaan pemerintah daerah setempat sebagai pemilik saham mayoritas membuat rentan LKM dipolitisasi penguasa lokal. Karena kegiatan-kegiatan pertemuan LKM dapat dijadikan ajang temu konstituen. Dengan demikian ketika UPK menjadi LKM koperasi menjadi harus menempuh Ijin LKM sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dengan aktifitas pelayanan jasa, penerimaan simpanan dan dan pembiayaan syariah. Sedangkan untuk melakukan aktifitas Simpan Pinjam maka LKM Koperasi mengajukan ijin menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menjadi kewenangan Kementerian Koperasi dan UKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*, Pusat Analisis Sosial dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani 70 Bogor 16161.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum (Teori, Kritik, dan Praktik)*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 1986. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*, disertasi. Jakarta.
- Arifin P. Soeria Atmadja, 2022. "Aspek Hukum Keuangan Negara pada Perseroan Terbatas yang Sahamnya Antara Lain Dimiliki oleh Negara," Jakarta.
- Arief Sidharta, 2013 . *Hukum dan Logika*, Bandung: PT. Alurni.
- Achmad Ali, 2005. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Cet. Ke-2, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Badan Hukum* [Http://www.iimly.com/](http://www.iimly.com/). Akses, 21April 2015
- A Hamid S. Attamimi, 1981. "Pengertian Keuangan Negara," *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 3 Tahun XI, Mei.
- Ali, Chaidir. 1991. *Badan Hukum*. (Bandung: Alurni).
- Budi Hermana, Wardoyo, Teddy Oswari, *Lembaga Keuangan Mikro: Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi*. Gunadarma University.
- Chairuman Passaribu, Suhwardi, 1993. *Hukum Perjanjian dalam*
- Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika)
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Petunjuk Teknis Operasional Penjelasan X
- Faisal Baasir, 2003. *Pembangunan dan Krisis : Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986. *Kamus Hukum*. (Jakarta : Ghalia Indonesia)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusa Media)
- Harun Al Rasyid, 1979. "Pengertian Keuangan Negara," *Majalah Keuangan*, Jakarta.
- Hermansyah, 2009. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam*, (Bandung,Latifah Press IAILM&Yayasan Prof, Dr. Juhaya Praja).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia "Penjelasan IV jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan". Tim Koordinasi PNPM Mandiri Jakarta tentang Pengelolaan Dana Bergulir PNPM-MPd.
- Krishnamurti, *Pengembangan Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan*. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Artikel-Th II-No.2-April 2003.
- Krishnamurti, *Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia*. *Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi IV Maret 2005
- Munir Fuady, 2007. *Dinamika Teori Hukum*,Bogor : Ghalia Indonesia
- Munir Fuady, 1999. *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT. Citra

- AdityaBakti.
- Mulhadi, 2010. *Hukum Perusahaan (Bentuk- bentuk badan hukum di Indonesia)*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Kementerian Dalam Negeri 2007.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
- Peraturan Menteri Keuangan No. 224 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah.
- Rachmat Hendayanadan Sjahrul Bustaman, 2011. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan*, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdat.*
- Salim, S. 2010 *Perkembangan Teori dalam Ilmu hukum*, Rajawali Pers.Jakarta.
- Sunaryo 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudaryanto, T dan M. Syukur. 2002. Pengembangan Lembaga Keuangan Alternatif Mendukung Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Hal 101-121.
- Sudaryanto I W. Rusastra, A. Syam dan M. Ariani (Eds). *Analisis Kebijakan: Pendekatan Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agribisnis*. Monograph Series No. 22. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.
- Suharjo, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Soerjono Soekanto & SriMamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Rajawali).
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.
- Usman, S., W.I. Suharyo, B. Sulaksono, M.S Mawardi, N. Toyamah, dan Akhmadi.2004. *Keuangan Mikro untuk masyarakat miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.2004.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa

Keuangan, LN. No.111 Tahun 2011, TLN No. 5253. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, LN. No. 12 Tahun 2013, TLN No.5394. Keuangan Negara pada Perseroan Terbatas yang Sahamnya Antara Lain Dimiliki oleh Negara,” Jakarta, 2002.

Wijono,W. 2005. Pemberdayaan lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Konkrit Memutus Rantai Kemsikinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan (Edisi Khusus). Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional. Departemen Keuangan.

Yopi Saleh dan Yayat Hidayat.Strategi Pengembang Lembaga Keuangan Mikro Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Pedesaan, Peneliti Sosial Ekonomi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.